



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU

**PERATURAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR : 12 TAHUN 2011**

TENTANG

**PENGHAPUSAN/PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN
BERMOTOR KEDUA DAN SETERUSNYA (BBN-KB II) UNTUK WAJIB
PAJAK TAHUN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengefektifkan pemungutan pajak progresif (pajak bertingkat) kendaraan bermotor di Provinsi Maluku perlu dilakukan penghapusan/pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) kedua dan seterusnya (BBN-KB II) untuk wajib pajak pada periode waktu tertentu;
 - b. bahwa pelaksanaan pemungutan pajak progresif disesuaikan dengan kepemilikan kendaraan bermotor dengan identitas pemilik yang sama dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk peraturan Gubernur tentang Penghapusan/ Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua dan seterusnya (BBN-KB II) untuk Wajib Pajak Tahun 2011 di Provinsi Maluku.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161)
10. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
11. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);
13. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2007 Nomor 03);

14. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 04 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2010 Nomor 04);
15. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2010 Nomor 06);
16. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 38 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Maluku.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHAPUSAN/PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KEDUA DAN SETERUSNYA (BBN-KB II) UNTUK WAJIB PAJAK TAHUN 2011.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Maluku;
5. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air;
6. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor;
7. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan orang dengan dipungut bayaran;

8. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha;
9. Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk adalah Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya;
10. Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar yang bergerak adalah Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen;
11. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah Harga Pasar Umum atas suatu Kendaraan Bermotor;
12. Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat;
13. Tahun Pembuatan adalah Tahun Perakitan dan/atau Tahun yang ditetapkan berdasarkan Register dan Identifikasi oleh Pihak Berwenang;
14. Umur Rangka/Body adalah Umur Kendaraan Bermotor di Air yang dihitung dari Tahun Pembuatan Rangka/Body;
15. Umur Motor adalah Umur Motor Kendaraan Bermotor di Air dihitung dari Tahun Pembuatan.

BAB II
TATA CARA PENGHAPUSAN
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB II)
Pasal 2

Dengan Peraturan ini ditetapkan penghapusan/pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya (BBN-KB II) untuk Wajib Pajak.

Pasal 3

Penghapusan/Pembebasan BBN-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah :

- a. Penghapusan/Pembebasan pengenaan atas Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya (BBN-KB II);
- b. Penghapusan/Pembebasan seluruh sanksi administrasi berupa denda dan bunga Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).

Pasal 4

Penghapusan/Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua dan seterusnya (BBN-KB II) diberikan kepada seluruh masyarakat (wajib pajak) yang memiliki kendaraan bermotor roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat), khusus kendaraan pribadi (plat hitam).

Pasal 5

- (1) Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Maluku melaksanakan Peraturan ini dengan mengambil langkah-langkah koordinasi dan sinkronisasi dengan Kepolisian Daerah Maluku (Dir. Lantas Polda Maluku) dan PT. Jasa Raharja Cabang Maluku.
- (2) Secara periodik agar dilaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan ini dan dilaporkan kepada Gubernur.

BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 6

Peraturan Gubernur ini berlaku selama 3 (Tiga) bulan, mulai tanggal 1 Agustus 2011 sampai dengan 31 Oktober 2011 dan dapat diperpanjang apabila di rasakan masih diperlukan oleh masyarakat paling lama 2 (dua) bulan.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 12 Juli 2011

GUBERNUR MALUKU,

Cap / ttd

KAREL ALBERT RALAHALU

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 12 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH MALUKU,

Cap / ttd

Nn. ROSA FELISTAS FAR-FAR

BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2011 NOMOR 12